



**KEPALA DESA KAROYA KECAMATAN CIRINTEN
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA KAROYA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAROYA

Menimbang

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022

tentang Pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
10. Peraturan Daerah kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten lebak Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 89);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
15. Peraturan Desa Karoya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Karoya (Lembaran Desa Karoya Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Karoya Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Karoya Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Desa Karoya Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Karoya Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAROYA
dan
KEPALA DESA KAROYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAROYA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.206.178.047,- | |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp. 1.206.178.047,-</u> | |
| Surplus/(Defisit) | Rp. | (0),- |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 0,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0,- |
| Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan | Rp. | 0,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat : APBDes;
a. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
b. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Kepala Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rencana peraturan Desa APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karoya

Ditetapkan di Desa Karoya
Pada tanggal, 27 Desember 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAROYA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.199.878.047,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.300.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.206.178.047,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 249.348.000,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 362.286.247,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 506.668.800,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 87.875.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.206.178.047,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Karoya, 27 Desember 2022
 Kepala Desa

 NAHROWI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAROYA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.199.878.047,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.300.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.206.178.047,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>451.653.247,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 346.422.047,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 63.000.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 63.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 164.400.000,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 164.400.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 5.448.000,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 5.448.000,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 26.558.047,00 | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 26.558.047,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 16.500.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 16.500.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 11.241.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.241.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 36.000.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.000.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 23.275.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.600.000,00 | |
| 1.1.08 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 3.675.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 65.500.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 65.500.000,00 | PBH, PBP |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 65.500.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 36.431.200,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 20.090.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.090.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 13.006.200,00 | DDS |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.006.200,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll) | 540.000,00 | PBH |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 540.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 845.000,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 845.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.950.000,00 | ADD |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.950.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 3.300.000,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 3.300.000,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>588.164.800,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 28.800.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 28.800.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.800.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 35.000.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif) | 35.000.000,00 | DDS, PBP |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 453.342.800,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 53.000.000,00 | DDS |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 53.000.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 95.168.800,00 | DDS |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 95.168.800,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 290.000.000,00 | DDS |
| 2.3.15 | 5.3. | Belanja Modal | 290.000.000,00 | |
| 2.3.17 | | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) | 15.174.000,00 | DDS |
| 2.3.17 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.174.000,00 | |
| 2.3.17 | 5.3. | Belanja Modal | 3.000.000,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 34.200.000,00 | |
| 2.5.02 | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 34.200.000,00 | DDS |
| 2.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 34.200.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 36.822.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 16.830.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.830.000,00 | |
| 2.6.03 | | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 19.992.000,00 | ADD, DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.6.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.992.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>17.060.000,00</u> | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 13.950.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | 13.950.000,00 | PBH |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.950.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 3.110.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 3.110.000,00 | PBH |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.110.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>65.100.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 60.000.000,00 | |
| 4.2.01 | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan) | 60.000.000,00 | DDS |
| 4.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 5.100.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 5.100.000,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.100.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>84.200.000,00</u> | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | |
| 5.2.00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | PAD |
| 5.2.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 79.200.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 79.200.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 79.200.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.206.178.047,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

